



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PASAR DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang pengelolaan pasar;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR KABUPATEN MAGELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Magelang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas Pasar adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Pasar ;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, yang terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah Muntilan dan Salam;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah Salaman dan Bandongan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah Grabag dan Tegalrejo.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PASAR**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 4

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengelolaan pasar.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang pengelolaan pasar ;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pasar;
- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Dinas Pasar, meliputi :

- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pembinaan.
 - d. Bidang Ketertiban dan Keamanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Ketertiban ;
 - 2) Seksi Keamanan.
 - e. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penagihan;
 - 2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, dan e Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasar.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 serta huruf e angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Pasar memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pasar sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;

- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Pengelolaan Pasar;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data.
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi keuangan serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengelolaan pasar.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar di bidang pemeliharaan, kebersihan, pengembangan dan pembinaan pasar.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan, kebersihan, pengembangan dan pembinaan pasar ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemeliharaan, kebersihan, pengembangan dan pembinaan pasar;
- c. Penyelenggaraan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana pasar;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan pasar dan lingkungan sekitar pasar;
- e. Penyelenggaraan usaha perencanaan lokal, pembangunan dan perluasan pasar;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi, pengembangan dan pembinaan pasar;
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang pemeliharaan, kebersihan, pengembangan dan pembinaan pasar.

Pasal 13

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana pasar serta pengelolaan kebersihan pasar dan lingkungan sekitar pasar.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan perencanaan lokal, pembangunan dan perluasan pasar serta fasilitasi pengembangan dan pembinaan pasar.

Pasal 14

Bidang Ketertiban dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar di bidang ketertiban dan keamanan pasar

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Ketertiban dan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban dan Keamanan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang Ketertiban dan Keamanan;
- c. Penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kegiatan di lingkungan pasar;
- d. Penyelenggaraan pengaturan pemanfaatan lokasi dan pengelolaan hak sewa atas pemanfaatan pasar;
- e. Penyelenggaraan usaha penegakan peraturan di lingkungan pasar;
- f. Penyelenggaraan usaha pengamanan kegiatan dan pengamanan sarana-prasarana di lingkungan pasar;
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang Ketertiban dan Keamanan;

Pasal 16

- (1) Seksi Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kegiatan di lingkungan pasar, pengaturan pemanfaatan lokasi dan pengelolaan hak sewa atas pemanfaatan pasar serta usaha penegakan peraturan di lingkungan pasar.
- (2) Seksi Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan keamanan serta usaha pengamanan kegiatan dan pengamanan sarana-prasarana di lingkungan pasar.

Pasal 17

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar di bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan pendapatan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan pendapatan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan pendapatan ;
- c. Penyelenggaraan pendataan potensi pendapatan;
- d. Penyelenggaraan pendaftaran wajib retribusi pasar;
- e. Penyelenggaraan pemungutan/penagihan retribusi pasar dan pendapatan pasar lainnya;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan pendapatan pasar desa;
- g. Penyelenggaraan Pembukuan pendapatan;
- h. Penyelenggaraan pelaporan pendapatan
- i. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan pendapatan

Pasal 19

- (1) Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan pendataan potensi pendapatan, pendaftaran wajib retribusi pasar, pemungutan/penagihan retribusi pasar dan pendapatan pasar lainnya serta pemberian fasilitasi pengelolaan pendapatan pasar desa.
- (2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan pendapatan pasar .

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pasar sesuai dengan keahliannya.